

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah provinsi merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah

lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Keragaman wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sangat besar mengakibatkan perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa lalu, baik dalam kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tajam dan menimbulkan kecemburuan antar daerah. Dalam bidang keuangan, pemerintah pusat mengambil sebagian besar penghasilan dari eksploitasi sumber-sumber daya alam yang ada di daerah, termasuk juga dari pajak-pajak perusahaan dan penghasilan. Dari dana tersebut, pemerintah pusat mengalokasikannya ke daerah-daerah melalui program bantuan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tidak terlepas dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Selama ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah yang masih sangat rendah di sebagian besar pemerintah daerah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber dan potensi keuangan yang dimiliki serta mengadakan usaha menggali sumber-sumber keuangan guna meningkatkan pendapatannya. Kejelian menangkap peluang yang ada

dan membudayakan potensi alam setempat menjadi hal penting untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan kunci pokok kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, organisasi atau lembaga pemerintah membutuhkan jasa akuntansi untuk pengawasan dan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi pemerintahan berbeda dari sifat akuntansi perusahaan. Dengan adanya akuntansi pemerintahan maka pemerintah harus mempunyai rencana yang matang untuk suatu tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur

penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Beberapa kemungkinan permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu:

1. Adanya perda yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di daerah,
2. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,
3. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.
5. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber – sumber pendapatan yang ada dikarenakan Keterbatasan SDM,
6. Kurang serasinya antara anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan yang menyebabkan lambannya pembangunan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan

yang cukup. Tetapi mengingat tidak ada semua sumber pembiayaan dapat di berikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain menegaskan “prinsip otonomi yang seluas-luasnya”, dalam arti daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa dan oemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada penigkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan prinsip tersebut maka dilaksanakan pula “prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab”.

Prinsip otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangannya di bidang tertentu yang secara nyata ada, dan berpotensi tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Selanjutnya ditentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di atur dalam undang – undang. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan
 - d. Lain – lain PAD yang sah
- 2) Dana Perimbangan dan
 - 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang – Undang yang pelaksanaannya di daerah di atur lebih lanjut dengan Perda”. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang – Undang tersebut telah membuka peluang bagi ototnom untuk mengadakan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang pengaturan dilakukan dengan peraturan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan adanya pemasukan dari sektor retribusi bagi peningkatan PAD. Konsekuensinya retribusi tidak di pungut secara baik dan berdampak pada penerimaan retribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel 1.1 kita dapat melihat bagaimana perkembangan retribusi menurut jenis retribusi yang dihasilkan oleh Instansi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2014-2018 sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Retibusi Daerah Menurut Jenisnya Per Instansi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 – 2018 (dalam ribuan)

No	Instansi	Retribusi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dinas Pendapatan Daerah	Jasa Umum	776,986	905,045	865,131	792,400	84,191
		Jasa Usaha	300,630	296,400	194,136	404,118	166,539
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
2	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	0	71,745	87,400	95,400	93,950
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
3	Dinas Kesehatan	Jasa Umum	108,828	120,791	193,301	247,062	410,487
		Jasa Usaha	0	0	0	0	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Jasa Umum	13,325,273	3,999,068	0	0	0
		Jasa Usaha	14,500	23,350	0	0	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
5	Dinas Pekerjaan Umum	Jasa Umum	6,120	6,800	8,230	0	0
		Jasa Usaha	699,760	762,610	1,046,250	1,298,350	1,026,226
		Perizinan Tertentu	0	0	59,586	0	0
6	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	0	0	0	0	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
7	Dinas Perhubungan	Jasa Umum	224,233	302,014	345,043	390,348	556,959
		Jasa Usaha	478,392	470,624	356,424	375,358	227,114
		Perizinan Tertentu	0	8,850	12,353	5,850	14,034
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	20,015	44,520	59,600	50,150	64,100
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	101,886	78,345	81,925	91,776	169,330
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	79,250	65,775	62,577	32,030	42,162
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
11	Dinas Peternakan	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	64,610	50,440	51,440	48,740	65,950
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
12	Dinas Koperasi dan PERINDAG	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	11,730	14,120	36,800	44,927	54,500
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
13	Dinas Pengelola Keuangan Daerah	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	0	0	0	0	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
14	Dinas Kehutanan	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	0	0	0	0	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
15	Badan Perpustakaan Daerah	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	19,375	5,402	5,195	29,972	0
		Perizinan Tertentu	0	0	0	0	0
16	Sekretariat Daerah	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	100,352	125,205	158,161	104,680	135,850
		Perizinan Tertentu	0	0	14,020	0	0
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jasa Umum	0	0	0	0	0
		Jasa Usaha	0	0	0	0	0
		Perizinan Tertentu	245	0	0	0	0
18	Dinas Perumahan Rakyat	Jasa Umum	0	0	0	0	83,910
		Jasa Usaha	0	0	0	8,450	12,100
		Perizinan Tertentu	0	0	0	69,995	71,810

Sumber Data : Dokumen Analisa PAD Data Sekunder, Kab TTS, Diolah 2019

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa secara umum perkembangan retribusi daerah yang dihasilkan oleh berbagai instansi di Kabupaten Timor Tengah Selatan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 dan 2015 retribusi jasa umum RSUD tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 13,325,273,390 dan tahun 2015 Rp. 3,999,067,869, yang paling rendah adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Perpustakaan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0. Pada tahun 2016 dan 2017 retribusi jasa umum Dinas Pendapatan Daerah tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 865,131,181 dan 2017 Rp. 792,399,960. Pada tahun 2018 retribusi jasa umum Dinas Perhubungan tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 556,959,000 dan yang paling rendah tahun 2016 sampai 2018 adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Perpustakaan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0.

Pada retribusi jasa usaha tahun 2014 sampai 2018 Dinas Pekerjaan Umum tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 699,760,000 tahun 2014, Rp. 762,610,000 tahun 2015, Rp 1,046,250,000 tahun 2016, Rp. 1,298,350,000 tahun

2017, Rp. 1,026,226,000 tahun 2018, yang paling rendah tahun 2014 adalah Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0. Pada tahun 2015 retribusi jasa usaha terendah adalah Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0. Pada tahun 2016 retribusi jasa usaha terendah adalah Dinas Kesehatan, RSUD, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0. Pada tahun 2017 dan 2018 retribusi jasa usaha terendah adalah Dinas Kesehatan, RSUD, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp. 0.

Pada tahun 2014 retribusi perizinan tertentu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 245,000, tahun 2015 retribusi perizinan tertentu Dinas Perhubungan tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 8,850,000, tahun 2016 retribusi perizinan tertentu Dinas Pekerjaan Umum tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 59,585,990, tahun 2017 dan 2018 retribusi perizinan tertentu Dinas Perumahan Rakyat tertinggi dari semua instansi sebesar Rp. 69,994,751, dan tahun 2018 sebesar Rp. 71,809,772. Pada tahun 2014 dan 2015 retribusi perizinan tertentu yang paling rendah adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum,

Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Peternakan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Perpustakaan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0, tahun 2016 retribusi perizinan tertentu yang paling rendah adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, RSUD, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Peternakan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Perpustakaan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp. 0, tahun 2017 dan 2018 retribusi perizinan tertentu yang paling rendah adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Peternakan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Perpustakaan Daerah sebesar Rp. 0.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah retribusi secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten TTS ?
2. Apakah retribusi secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten TTS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten TTS.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten TTS.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai referensi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual dalam pengembangan ilmu pengetahuan.